

RENSTRA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
SUMATERA V
TAHUN 2020 - 2024



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Perumahan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah di bidang perumahan dapat diselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya, Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang perumahan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang.

Demikian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V ini dibuat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga dokumen ini dapat terselesaikan.

Palembang, 30 Oktober 2020

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN SUMATERA V**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum	5
1.2 Potensi dan Permasalahan	11

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	20
2.2 Sasaran Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	21

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan	24
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera .	24
3.3 Kerangka Regulasi	27
3.4 Kerangka Kelembagaan	28

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja	32
4.2 Kerangka Pendanaan	33

BAB V PENUTUP

Penutup	36
---------------	----

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Namun sebaliknya setiap orang wajib menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman tersebut karena infrastruktur dan rumah merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah membentuk sejumlah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di seluruh wilayah Indonesia, yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salah satu balai yang terbentuk di pulau Sumatera adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




Gambar 1. Peta Sebaran Provinsi di Wilayah Balai P2P Sumatera V

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) penyelenggaraan perumahan di wilayah Balai P2P Sumatera V dilaksanakan oleh Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang berada di provinsi masing-masing. Penyelenggaraan perumahan tersebut telah dicapai dengan melakukan pembangunan atau pemeliharaan rumah susun dan rumah khusus, peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya, serta pemberian bantuan peningkatan kualitas bagi perumahan berupa pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).


Adapun hasil capaian produk pembangunan penyelenggaraan perumahan di ketiga provinsi di wilayah Balai P2P Sumatera V dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Pembangunan Rumah Susun (2015-2019)




Gambar 2. Capaian Unit Pembangunan Rumah Susun Balai P2P Sumatera V Th. 2015-2019

- Pemeliharaan Rumah Susun (2015-2019)



Gambar 3. Capaian Tower Pemeliharaan Rumah Susun Balai P2P Sumatera V Th. 2015-2019


- Pembangunan Rumah Khusus (2015-2019)



Total Pembangunan Rusus 2015-2019		
Sumatera Selatan	125	Unit
Bangka Belitung	156	Unit
Lampung	340	Unit

Gambar 4. Capaian Unit Pembangunan Rumah Khusus
Balai P2P Sumatera V Th. 2015-2019


- Pemeliharaan Rumah Khusus (2015-2019)



Total Pemeliharaan Rusus 2015-2019		
Sumatera Selatan	0	Unit
Bangka Belitung	3	Unit
Lampung	0	Unit


Gambar 5. Capaian Unit Pemeliharaan Rumah Khusus
Balai P2P Sumatera V Th. 2015-2019

- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (2015-2019)




Gambar 6. Capaian Unit Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Balai P2P Sumatera V Th. 2015-2019

- Perencanaan Penyediaan Rumah Perumahan (2015-2019)



Gambar 7. Capaian Dokumen Perencanaan Penyediaan Rumah Perumahan Balai P2P Sumatera V Th. 2015-2019



Gambar 8. Capaian Layanan Perencanaan Penyediaan Rumah Perumahan
Balai P2P Sumatera V Th. 2015-2019

Dalam melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melalui Satuan Kerja di 3 Provinsi (Sumatera Selatan, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung) memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi: 1. Penyusunan perencanaan penyediaan perumahan; 2. Pemberdayaan perumahan swadaya; 3. Penyediaan rumah khusus; dan 4. Penyediaan rumah susun.

Dalam penyediaan perumahan, *outcome* yang diharapkan adalah rumah layak yang ter huni. Hingga tahun 2020, rumah swadaya yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah ter huni. Untuk rumah susun dan rumah swadaya sebagian telah selesai dihibahkan kepada penerima bantuan dan sebagian lagi sedang dalam proses serah terima aset.

Dalam pelaksanaan serah terima aset terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V diantaranya berkas administrasi yang belum lengkap dan penerima bantuan yang belum mengerti dengan proses serah terima aset. Serta dalam upaya percepatan proses serah terima aset tetap didampingi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu sistem kesatuan meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Permasalahan umum penyelenggaraan perumahan adalah adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan pasokan perumahan dan permintaan akan kebutuhan dalam bidang perumahan

Dari sisi kebutuhan (*demand*), permasalahan utama adalah kemampuan masyarakat khususnya MBR dalam membeli rumah yang layak ataupun membangun secara swadaya, sedangkan rumah yang dibangun pengembang masih sangat terbatas jumlahnya.


Dari sisi pasokan (*supply*), salah satu permasalahan adalah terbatasnya rumah dengan harga MBR yang disediakan oleh pengembang, serta belum adanya insentif pembiayaan dan sisi *supply* seperti kredit konstruksi dan kredit pembelian lahan.

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Angka pertumbuhan penduduk

Tingkat populasi penduduk yang kian meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan akan semakin bertambah. Dampak negatif dari peningkatan angka jumlah penduduk akan menimbulkan persaingan lapangan pekerjaan, meningkatnya angka kemiskinan, rendahnya kesempatan pendidikan, dan pada akhirnya juga dapat meningkatkan persaingan untuk mendapatkan permukiman, khususnya pada perumahan dan permukiman yang layak huni. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum sepenuhnya mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri.

Proyeksi Jumlah Penduduk 2020 Menurut Provinsi (SUPAS 2015)



Gambar 9. Proyeksi Jumlah Penduduk 2020 menurut Provinsi (SUPAS 2015)

Berdasarkan data SUPAS 2015, dua provinsi di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V termasuk dalam 10 besar provinsi dengan nilai angka proyeksi tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk di dalam provinsi dengan angka proyeksi yang cukup rendah. Oleh karena itu kebutuhan akan pasokan perumahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung akan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Ketersediaan lahan

Dengan tingkat populasi penduduk yang semakin meningkat menyebabkan ketersediaan akan lahan bebas menjadi semakin terbatas. Keterbatasan lahan ini pula berimbas pada ketidakseimbangan pasar perumahan, terutama di wilayah yang masih dikuasai oleh satu pihak pemangku kepentingan. Pihak yang terkena imbas dari permasalahan ini khususnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat yang memiliki keterbatasan terhadap lahan yang bebas dan terjangkau.

Dalam beberapa kasus masyarakat berhadapan dengan persoalan ketidakpastian status hukum penguasaan/penggunaan lahan, menempati lahan yang tidak direkomendasikan sebagai daerah hunian dan lahan publik. Pada akhirnya, bantaran sungai, penyangga jalan kereta api, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bandara, lahan PSU, dan kawasan sekitar pembuangan akhir sampah perkotaan ditumbuhi gubug, rumah semi permanen/permanen, atau sering disebut rumah liar (*squatters*).

3. Perencanaan pengembangan perumahan dan permukiman

Dalam pertumbuhan, perumahan dan permukiman dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : kawasan yang telah direncanakan dan tertata baik dan kawasan yang berkembang secara alami mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya. Dalam esensinya, rumah/perumahan memiliki dimensi spasial sehingga pembangunannya membutuhkan lahan dan dapat menimbulkan pergerakan dan perlu didukung oleh infrastruktur. Oleh karena itu penyelenggaraan perumahan yang baik merupakan salah satu persyaratan menuju kota yang berkelanjutan.

Namun demikian, pelaksanaan otonomi di daerah masih belum optimal karena ketidaksiapan kapasitas kelembagaan di berbagai tingkatan baik dari sisi kualitas SDM maupun kapasitas fiskal untuk dapat menyelenggarakan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman. Koordinasi kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman baik di tingkat pusat dan daerah juga belum berjalan dengan baik. Regulasi dan kebijakan yang ada, belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan PKP.

4. Pembiayaan pembangunan

Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya *mismatch* pendanaan dalam pengadaan perumahan. Di samping itu, sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah masih perlu ditingkatkan, baik melalui pasar formal maupun mekanisme perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat.

5. Peran *stakeholders* lain

Peran dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting, meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan.

Salah satunya dukungan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah, misalnya dengan memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Selain itu, pelaku yang juga perlu diberdayakan adalah masyarakat dan dunia usaha, termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini belum didorong secara maksimal. Peran dunia usaha seharusnya dikembalikan sebagai investor yang efektif dan sebagai generator pengembangan kawasan. Keterbatasan kapasitas pengembang yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif ditambah rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni. Sementara itu, kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perumnas dalam pembangunan rumah untuk MBR masih belum optimal dan dihadapkan pada persaingan dengan pengembang perumahan. BUMN harus didorong untuk dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membantu Pemerintah untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan. Sedangkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, perlu diberdayakan secara terorganisir dan ditempatkan sebagai aktor penting pembangunan.

Meskipun demikian, permasalahan dan hambatan ini dapat diminimalisir melalui beberapa strategi dengan melihat potensi yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan. Misalnya, dalam mewujudkan penataan kota yang berkelanjutan, Direktorat Jenderal Perumahan telah mencanangkan pergerakan agar setiap kota/kabupaten di provinsi menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).


RP3KP merupakan skenario atau *Grand Design* perumahan dan kawasan permukiman di daerah. RP3KP ditindaklanjuti dengan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) yang merupakan dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3), yang merupakan dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan sebagai bahan perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP. Untuk mengoordinasikan penyelenggaraan PKP, salah satunya dibentuklah Pokja PKP yang memiliki tugas untuk mendukung Pemda dalam penyelenggaraan urusan PKP dan memastikan kolaborasi dan sinkronisasi sektor.

Berikut merupakan status Pokja PKP di Provinsi yang berada di wilayah Balai P2P Sumatera V.

Status SK Pokja PKP di Provinsi Wilayah Balai P2P Sumatera V

Provinsi di wilayah Balai P2P Sumatera V	Status Pokja PKP			
	Selesai (sudah terbentuk, belum memiliki SK)	SK (sudah memiliki SK)	Proses (sedang dalam proses pembentukan)	Belum (belum terbentuk)
Sumatera Selatan		√		
Lampung		√		
Kep. Bangka Belitung		√		

Gambar 10. Status SK Pokja PKP Provinsi di Wilayah Balai P2P Sumatera V



Gambar 11. Program Kerja 5 Tahunan di Wilayah Balai P2P Sumatera V




Gambar 12. Dukungan Dana APBD untuk Pokja PKP di Wilayah Balai P2P Sumatera V


Hal ini juga didukung oleh status pokja PKP di kabupaten/kota di tiga provinsi Balai P2P Sumatera V, yang sebagian besar kabupaten/kota telah memiliki SK Pokja PKP.



Gambar 13. Status Pokja PKP Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 14. Status Pokja PKP Kab/Kota di Provinsi Lampung



Gambar 15. Status Pokja PKP Kab/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Selain itu, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga telah mengeluarkan inovasi pembiayaan perumahan yang memungkinkan bagi MBR untuk memperoleh rumah, misalnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Selain itu pemerintah pusat juga sudah mulai menyusun strategi untuk menerapkan program *Housing Career* yang memungkinkan penyediaan perumahan untuk bisa menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat.

Di lihat dari letak geografis pula, provinsi Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang cukup baik. Hal ini tentunya akan mendorong pengembang untuk membangkitkan pembangunan di wilayah tersebut. Ditambah dengan adanya rencana pembangunan dan/atau bantuan pemerintah pusat dalam mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ke depannya diharapkan program-program tersebut akan lebih banyak diberikan khususnya di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Sumatera V.

Menghadapi tahun 2020-2024, khususnya setelah menghadapi pandemi COVID-19 dan menuju era *new normal*, arah pembangunan selanjutnya akan mungkin menghadapi keterbatasan dan penyesuaian dengan protokol kesehatan. Dukungan kebijakan yang belum memadai harus difokuskan pada potensi dan permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, antara lain :

- a. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan harus ditingkatkan;
- b. Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum sepenuhnya terlaksana;

- c. Efisiensi proses dan mahal nya biaya perizinan untuk pembangunan perumahan yang masih belum sesuai;
- d. Terbatasnya dan mahal nya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan;
- e. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal; dan
- f. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan.

BAB 2

TUJUAN DAN SASARAN



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2020-2024 akan melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan terhadap kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adapun rumah layak huni yang dimaksud, harus memenuhi 4 (empat) indikator dasar sesuai dengan parameter *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu :

1. Kecukupan luas bangunan dengan ketentuan minimal 7,2m² per kapita penghuni;
2. Ketahanan konstruksi, untuk memastikan pemenuhan aspek kelayakan struktur/keselamatan bangunan dan kesehatan;
3. Akses air minum yang layak yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian penghuni; dan
4. Akses sanitasi layak

Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan tujuan penyelenggaraan perumahan Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menyusun tujuan penyelenggaraan perumahan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan perumahan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah :

“Mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Sumatera V.”

Hal ini juga harus dilakukan dengan upaya-upaya yang mengakomodasi konsep pengarusutamaan gender (PUG), mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta

pengurangan resiko bencana sehingga tercapai keberlanjutan fungsi perumahan dan keselamatan penghuni.

2.2 Sasaran

Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni. Ketercapaian program dapat diukur melalui presentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan/atau presentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU.
2. Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan, dengan sasaran meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan indikator kinerja program yaitu tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR.

Dalam mendukung sasaran Direktorat Jenderal Perumahan tersebut dan dalam rangka mewujudkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menetapkan beberapa sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan ketercapaian.

Adapun yang menjadi Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V di tahun 2020-204 diantaranya:

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui:
 - Jumlah dokumen perencanaan penyediaan perumahan sebanyak 57 dokumen;
 - Jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU sebanyak 17.134 unit;
 - Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR sebanyak 75.217 unit;
 - Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 453 unit;
 - Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun sebanyak 3.340 unit; dan
 - Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui pemeliharaan dan revitalisasi rumah susun.

2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan melalui:
 - Layanan perkantoran sebanyak 20 dokumen;
 - Layanan umum sebanyak 20 dokumen; dan
 - Layanan sarana internal sebanyak 20 dokumen.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh.

Direktorat Jenderal Perumahan menerapkan kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif. Strategi sesuai arah kebijakan pembangunan perumahan dilakukan melalui:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah; dan
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

Sumatera V

Untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang diamanatkan dalam RPJMN 2020 - 2024, arah kebijakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang,

meliputi penyusunan perencanaan penyediaan perumahan, pemberdayaan rumah swadaya, penyediaan rumah khusus dan rumah susun.

Target rencana strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah sebagai berikut:

- a. Tersusun perencanaan penyediaan perumahan diwilayah Sumatera V;
- b. Terpenuhi kebutuhan rumah layak huni melalui terwujudnya keswadayaan masyarakat dengan bantuan stimulan peningkatan kualitas hunian terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. Terpenuhi ketersediaan rumah layak huni dengan lahan terbatas melalui pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), TNI/Polri dan ASN serta perguruan tinggi;
- d. Terlaksana pembangunan rumah khusus dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus, seperti pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan perbatasan negara; dan
- e. Terpenuhi peningkatan kualitas hunian dengan bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) bagi perumahan diwilayah Sumatera V.

Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah:

- a. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi MBR diwilayah Sumatera V.
- b. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider:
 1. Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan diwilayah Sumatera V;
 2. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR;
 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni; dan

4. Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan:
1. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di provinsi-provinsi wilayah Sumatera V dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah);
 2. Mensinergikan perencanaan pembangunan perumahan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD;
 3. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir; dan
 4. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan.
- d. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang inovatif:
1. Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif;
 2. Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan rumah susun, baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar;
 3. Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni: Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk

pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah; dan

4. Fasilitasi Perumahan Khusus melalui pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan perbatasan negara.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan peran dalam suatu instansi dalam mencapai sasaran strategis. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, atau dalam hal ini di bidang perumahan, memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional.

Direktorat Jenderal Perumahan telah merincikan Kerangka Regulasi untuk tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perumahan Th. 2020 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP tentang Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Direktorat Rumah Susun	Setditjen Perumahan	2021
2	RPP tentang Badan Pelaksana rumah umum	Amanat UU No. 20 Tahun 2011 dan UU No. 1 tahun 2011	Direktorat SSPP	Setditjen Perumahan	2024
3	Raperpres Kebijakan dan Strategi Nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Amanat PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat SSPP	Setditjen Perumahan	2022
4	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 19/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun juncto Permen PUPR No. 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Rumah Susun	Setditjen Perumahan	2021
5	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 3/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Rakyat	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Setditjen Perumahan	2021
6	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Rumah Khusus	Setditjen Perumahan	2021

Lanjutan Tabel 1. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perumahan Th. 2020 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Rumah Swadaya	Setditjen Perumahan	2021
8	Rapermen PUPR tentang Perumahan Skala Besar	Amanat UU No.1 Tahun 2011	Direktorat SSPP	Setditjen Perumahan	2022
9	Rapermen PUPR tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Amanat PP 14 Tahun 2016	Direktorat SSPP	Setditjen Perumahan	2020
10	Rapermen PUPR tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rumah Umum	Amanat UU No.1 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan Major Project 1.000.000 Public Housing	Direktorat SSPP	Setditjen Perumahan	2021
11	Rapermen PUPR tentang Perencanaan dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan Major Project 1.000.000 Public Housing	Perumahan Direktorat Rumah Susun	Setditjen Perumahan	2021

Sementara di tingkat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Regulasi mengarah pada mekanisme pelaksanaan kegiatan bidang perumahan. Dengan itu dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai alur cara kerja yang terstandarisasi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus terintegrasi dengan pembangunan dalam perencanaan strategis agar dasar dan arahan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V (Lampiran 1).

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menjalankan tugas melaksanakan

pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Selain itu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dalam menjalankan tugas, memiliki fungsi diantaranya:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan;
- b. Penyusunan rencana teknis pembangunan;
- c. Pelaksanaan pembangunan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- f. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan;
- g. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
- h. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan lahan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi serah terima asset;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai; dan
- k. Tugas lain oleh Direktur Jenderal Perumahan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN



Gambar 16. Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V merupakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I yang dipimpin oleh Kepala Balai dan kedudukan balai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perumahan.


Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi serah terima aset, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

Seksi Pelaksanaan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penganggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah masing-masing.

Pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Kepala Seksi Wilayah I menaungi Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Seksi Wilayah II menaungi Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pada RPJMN 2020 - 2024 terjadi pergeseran target dan indikator dari backlog menjadi target SDGs yaitu akses terhadap rumah yang layak, aman dan terjangkau dengan indikator utama ketahanan konstruksi, akses sanitasi, luas lantai per kapita dan akses air minum. Sebagai bentuk intervensi pada RPJMN 2020 -2024, Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan pembangunan bidang perumahan sebanyak 875.000 unit dengan total anggaran mencapai 51 Triliyun Rupiah.

Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan bidang perumahan yang merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menjalankan kegiatan, diantaranya:

Tabel 2. Target Kinerja Balai P2P Sumatera V

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	57 Laporan
	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	17.134 Unit
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	75.217 Unit
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	453 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	3.340 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	111 Tower

Lanjutan Tabel 2. Target Kinerja Balai P2P Sumatera V

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	20 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	20 Layanan

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan penyediaan perumahan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V serta Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024, maka kebutuhan pendanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah sebesar Rp. 4.159.107.000.000,-.

Tabel 3. Kerangka Pendanaan Balai P2P Sumatera V


SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (juta rupiah)
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	34.325
	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	215.231
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2.533.138
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	99.392
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	1.130.612
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	116.466

Lanjutan Tabel 3. Kerangka Pendanaan Balai P2P Sumatera V

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (juta rupiah)
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.875
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.900
	Jumlah Layanan Perkantoran	2.000

BAB 5

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2020-2024 disusun untuk mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024 dan untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan sebagai arahan kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan dalam mengemban visi, misi dan sasaran yang harus dicapai oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.

Rencana Strategis dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah baru layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim serta peningkatan kualitas perumahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dapat berjalan secara optimal sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjati diri, mandiri dan produktif.

Melalui pelaksanaan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni dalam rangka proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana strategis ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka untuk disempurnakan, sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang dinamis.

LAMPIRAN



Lampiran 1
MATRIS KERANGKA REGULASI
 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Arah Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Bagian/Bidang Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Kegiatan Bidang Perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan	Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Subbagian Tata Usaha	Seksi Pelaksanaan Wilayah	6 Bulan
2.	Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan	Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Seksi Pelaksanaan Wilayah	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi	10 Bulan
3.	Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Penyusunan Anggaran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan	Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Subbagian Tata Usaha	- Seksi Pelaksanaan Wilayah - SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi	10 Bulan

Lampiran 1
MATRIKS KERANGKA REGULASI
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Arah Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Bagian/Bidang Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.	Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pengelolaan Data dan Informasi	Peraturan Menteri PU/PR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Subbagian Tata Usaha	- Seksi Pelaksanaan Wilayah - SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi	10 Bulan

Lampiran 2

MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V

PROG- RAM/ KEGIA- TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/OUTPUT/ INDIKATOR	SATU- AN	TARGET						ALOKASI (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V														
PROGRAM : Perumahan dan Kawasan Permukiman														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni														
KEGIATAN 1 : Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman														
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni														
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Lapor- an	9	12	12	12	12	57	2.965	6.715	7.465	8.215	8.965	34.325
2	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	2.500	3.437	4.725	5.552	15.864	-	23.507	49.321	62.772	79.631	215.231
3	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	18.437	8.140	11.520	17.230	19.890	75.217	380.271	248.315	453.957	670.867	779.728	2.533.138
4	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	3	90	120	120	120	453	411	15.101	27.960	27.960	27.960	99.392
5	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	64	450	871	1.044	911	3.340	56.282	160.520	269.989	334.071	309.750	1.130.612
6	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	11	10	29	33	28	111	11.220	9.009	29.766	34.738	31.733	116.466

PROG- RAM/ KEGA- TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/OUTPUT/ INDIKATOR	SATU- AN	TARGET					ALOKASI (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOORDINATOR : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V														
PELAKSANA : SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan														
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Lapor- an	3	3	3	3	3	15	887	1.012	1.137	1.262	1.387	5.685
2	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	1.800	2.475	3.150	3.998	11.423	-	15.384	32.277	41.080	52.112	140.852
3	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	7.767	3.300	6.520	9.750	11.250	38.587	160.795	97.604	256.927	379.626	441.023	1.335.974
4	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	30	40	40	40	150	-	4.937	9.320	9.320	9.320	32.897
5	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	-	194	411	486	428	1519	25.624	59.771	127.400	155.516	145.525	513.836
6	Jumlah Rumah Susun yang dipelthara	Tower	8	4	10	12	10	44	8.620	3.603	10.264	12.632	11.333	46.452

PROG- RAM/ KEGA- TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/OUTPUT/ INDIKATOR	SATU- AN	TARGET					ALOKASI (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOORDINATOR : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V														
PELAKSANA : SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung														
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Lapor- an	3	3	3	3	3	15	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	6.140
2	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	600	825	1050	1333	3808	-	5.142	10.788	13.730	17.417	47.077
3	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	8.225	3.550	3.670	5.490	6.340	27.275	170.276	104.999	144.620	213.759	248.541	882.195
4	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	3	30	40	40	40	153	411	4.810	9.320	9.320	9.320	33.181
5	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	43	212	290	370	309	1224	24.167	74.716	89.893	118.397	105.063	412.236
6	Jumlah Rumah Susun yang dipelthara	Tower	2	3	10	12	10	37	1.440	2.703	10.264	12.632	11.333	38.372

PROG- RAM/ KEGA- TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/OUTPUT/ INDIKATOR	SATU- AN	TARGET					ALOKASI (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOORDINATOR :														
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V														
PELAKSANA :														
SNVT Penyediaan Perumahan Kepulauan Bangka Belitung														
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Lapor- an	3	3	3	3	3	15	850	975	1.100	1.225	1.350	5.500
2	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	300	413	525	666	1.904	-	2.982	6.256	7.963	10.101	27.302
3	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	2.445	1.290	1.330	1.990	2.300	9.355	49.200	45.712	52.410	77.483	90.165	314.970
4	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	30	40	40	40	150	-	5.354	9.320	9.320	9.320	33.314
5	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	21	44	170	188	174	597	6.491	26.033	52.696	60.158	59.162	204.540
6	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	1	3	9	9	8	30	1.160	2.703	9.238	9.474	9.067	31.642

PROG- RAM/ KEGA- TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/OUTPUT/ INDIKATOR	SATU- AN	TARGET							ALOKASI (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM : Dukungan Manajemen														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
KEGIATAN 2 : Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan														
KOORDINATOR : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V														
PELAKSANA : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	4	4	4	4	4	20	1.546	1.771	1.996	2.221	2.446	9.980
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sakter	Layanan	4	4	4	4	4	20	797	1.172	1.447	1.722	1.997	6.338
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	4	4	4	4	4	20	2.275	2.500	2.725	2.950	3.175	13.625



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Perumahan